



Kompleks Pertanian, Jalan Palapa XI No. 22
Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520)
Telp/Fax +62 21 27874913 |
Website: www.pusaka.or.id

Nomor : 001/PUSAKA/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Pengaduan

Kepada Yth,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Di Tempat.-

Dengan Hormat,

1. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) merupakan organisasi masyarakat sipil yang mempunyai misi mengupayakan perubahan kebijakan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, hak atas tanah dan kekayaan alam lainnya, hak atas lingkungan, hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.
2. Pusaka telah mendapatkan dan mengumpulkan informasi terkait pemberian sejumlah surat-surat untuk melegitimasi rencana operasi perusahaan pembalakan kayu PT Hutan Hijau Papua Barat (HHPB), antara lain:
 - (1) Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat pada Mei 2022 tentang Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada perusahaan PT Hutan Hijau Papua Barat.
 - (2) Surat Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 2 Agustus 2022 tentang Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi kepada PT Hutan Hijau Papua Barat di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.
 - (3) Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.40/PDLUK/P2T/PLA.4/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Arahan Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi kepada PT Hutan Hijau Papua Barat untuk usaha pembalakan kayu hutan alam di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, seluas 92.148 hektar.

Lokasi operasi perusahaan PT HHPB yang direncanakan berada di Distrik Sayosa, Sayosa Timur, Klayili, Maudus, Wemak, Kabupaten Sorong dan Salkma di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya (sekarang).

3. Kami telah bertemu berdiskusi dan menerima pengaduan dari perwakilan dan tokoh masyarakat adat Moi Kelim di Distrik Sayosa, Klayili dan masyarakat adat Moi Salkmah di Distrik Wemak dan Salkma, mereka umumnya menolak surat-surat dan arahan, serta berbagai aktifitas terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk usaha



Kompleks Pertanian, Jalan Palapa XI No. 22
Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520)
Telp/Fax +62 21 27874913 |
Website: www.pusaka.or.id

pembalakan kayu hutan alam kepada PT Hutan Hijau Papua Barat. Mereka juga telah menyatakan sikap dan menyampaikan petisi secara terbuka dan melalui media sosial yang intinya menolak rencana dan aktivitas perusahaan PT HHPB, dengan alasan bahwa:

- (1) Kawasan hutan alam yang menjadi objek PBPH berada di wilayah adat dan hutan adat yang dikuasai, dimiliki dan dikelola masyarakat adat setempat sudah sejak turun temurun.
- (2) Kawasan hutan dimaksud bukan hanya “hutan kayu” saja, melainkan memiliki beragam manfaat yakni tempat suci dan keramat peninggalan leluhur, sumber kebudayaan dan identitas sosial, sumber pengetahuan dan pendidikan adat istiadat, sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat adat, serta rumah dari berbagai binatang dan keanekaragaman hayati yang endemik, langka dan dilindungi, seperti Kangguru pohon, burung Mambruk, Cenderawasih, Kakatua raja, dan nuri.
- (3) Masyarakat adat setempat sudah mempunyai pengalaman dan merasakan dampak dari operasi bisnis pembalakan kayu dan perkebunan kelapa sawit, yang tidak memberikan manfaat dan kesejahteraan sosial, tidak dapat menggantikan kerugian dan kehilangan hutan, dibandingkan dengan yang diperoleh perusahaan, industri pengolahan kayu dan pejabat korup.

Terlampir Gambar Penolakan Masyarakat Adat Moi. Lihat: <https://drive.google.com/drive/folders/1YBTxpe9K6mCmeBCEQeMxAS3FZTR6NpPg?usp=sharing>

4. Kami menduga perusahaan PT Hutan Hijau Papua Barat merupakan bagian dan/atau berhubungan dengan grup perusahaan PT Alamindo Lestari Sejahtera Group dan/atau PT Alamindo Bumi Hijau Group (Alamindo), yang berkantor di Wisma Intra Asia, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 58, RT.5/RW.1, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Berdasarkan dokumen data Profil Ditjen AHU, Kemenhukham, diketahui pemilik saham Alamindo Group adalah Juan Mulya dan Darius Audryc Mulia, dan perusahaan Best Fortune 169 Co.,Ltd, berbasis di Taiwan.

Alamindo merupakan salah satu perusahaan pembalakan kayu yang memiliki konsesi skala luas di Papua melalui beberapa anak perusahaan, yakni:

- (1) PT. Prabu Alaska di Fakfak dan Kaimana, dengan luas 415.240 hektar.
- (2) PT. Rimbakayu Arthamas di Kabupaten Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak, dengan luas 130.400 hektar.
- (3) PT. Karas Industri Papua di Kabupaten Kaimana, perusahaan industri kayu olahan di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, diatas lahan seluas 28 hektar.

5. Perusahaan Alaimindo Group juga merencanakan pengembangan bisnis karbon melalui anak perusahaan PT Rimbakayu Arthamas dan bermitra dengan 9 (Sembilan) perusahaan



Kompleks Pertanian, Jalan Palapa XI No. 22
Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520)
Telp/Fax +62 21 27874913 |
Website: www.pusaka.or.id

- pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk penyerapan karbon pada tujuh distrik di Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen dan Kaimana, dengan luas 1.573.705 hektar, melalui perusahaan PT Kayu Bumi Papua (199,950 ha); PT Kayu Bumi Persada (198,950 ha); PT Alam Dhiva Sukses (180,740 ha); PT Kayu Indah Perkasa (191.798 ha); PT Hutan Lestari Sejahtera (197.498 ha); PT Karya Hutan Lestari (195,116 ha); PT Wana Bumi Perkasa (136.737 ha); PT Hutan Hijau Perkasa (175.076 ha); PT Perkasa Bumi Hijau (97.840 ha). Praktik monopoli bisnis dan penguasaan tanah dan sumberdaya alam skala luas merupakan buruknya tata kelola kehutanan dan ketidakadilan.
6. Kami berpendapat proses pemberian izin dan berbagai upaya administrasi, termasuk pemberian fasilitas pelaksanaan Studi AMDAL PT HHPB, untuk kepentingan mendapatkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan telah melanggar dan mengabaikan hak-hak hukum masyarakat adat Moi, yang sudah menyatakan sikap menolak perusahaan PT HHPB. Kami berpendapat bahwa proses konsultasi publik studi AMDAL PT HHPB pada tanggal 17 Juli 2023 di gedung Serbaguna Drei Kinder, Kota Sorong, tidak dilaksanakan secara partisipatif dan mengabaikan prinsip-prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC). Kami juga berpendapat pemberian izin dan operasi perusahaan akan menambah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan berpotensi memperluas konflik antara masyarakat adat dan negara, dan korporasi, serta mengancam terjadinya kerusakan lingkungan dan deforestasi.
 7. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan prinsip pembangunan keberlanjutan, dan instrument internasional dan peraturan perundang-undangan terkait hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup, antara lain:

“Masyarakat Hukum Adat Moi berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya” (Perda Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017, Pasal 17 ayat (1))

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Putusan Mahkamah Konstitusi PUU-X/2012 yang pada intinya menegaskan bahwa “Hutan Adat Adalah Hutan yang Berada di Wilayah Adat, dan Bukan Lagi Hutan Negara.
 8. Bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah berwenang harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (UU 40 Tahun 2014) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). AAUPB dimaksud meliputi asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum, dan Pelayanan yang baik. Oleh sebab itu:
 9. Kami mendesak dan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk menghentikan proses AMDAL dan pembahasan



Kompleks Pertanian, Jalan Palapa XI No. 22
Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520)
Telp/Fax +62 21 27874913 |
Website: www.pusaka.or.id

persyaratan administrasi apapun terkait upaya pemberian PBPH terhadap PT Hutan Hijau Papua Barat.

10. Demikian pula, kami meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya, untuk tidak memberikan dukungan fasilitas pelayanan persyaratan perizinan apapun terhadap PT Hutan Hijau Papua Barat, dan sebaliknya turut aktif memfasilitasi dan mengembangkan program yang mendukung pemberdayaan masyarakat adat dan pengamanan hutan adat.

Jakarta, 02 Agustus 2023

Hormat kami,

Franky Samperante

Direktur

Tembusan Surat, Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Pj. Gubernur Papua Barat Daya
9. PJ Bupati Kabupaten Sorong
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan



Kompleks Pertanian, Jalan Palapa XI No. 22
Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520)
Telp/Fax +62 21 27874913 |
Website: www.pusaka.or.id

Lampiran : Surat Keterangan Penduduk